

**PANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk**

Dengan ini Direksi PT Matahari Department Store Tbk ("Perseroan") memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 26 Mei 2016
Waktu : 10.00 - selesai
Tempat : Ruang Monas 2, Lantai Mezzanine
Aryaduta Hotel Jakarta,
Jl. Prapatan Kav. 44-48
Jakarta - 10110

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta Pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2015 serta pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut;
2. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
4. Perubahan dan/atau negosiasi susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

1. Mata acara Rapat ke 1 sampai 3 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Mata acara Rapat ke 4 merupakan perubahan dan/atau negosiasi susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen sesuai dengan dinamika perkembangan Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara RUPST secara lebih terperinci telah tersedia dan dapat diakses di situs web Perseroan.

Penjelasan mengenai kuorum dan perhitungan suara:

1. RUPST adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **03 Mei 2016** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sharestar Indonesia sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di BeritaSatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 ("**BAE**");
 - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") atau pada Bank Kustodian ("**BK**") atau pada Perusahaan Efek ("**PE**"), hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 03 Mei 2016 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").
4. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTTP**") atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkan kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat.
5. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa asli surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa dan kuasanya.
 - b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
 - c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir beserta bukti penerimaan dan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - d. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja antara pukul 09:00 WIB – 17:00 WIB di kantor pusat operasional Perseroan dengan alamat Menara Matahari Lantai 15, Jl. Bulevar Palem Raya No.7, Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15811 – Banten, dengan menghubungi Corporate Secretary Perseroan atau dapat mengirimkan email ke ir@matahari.co.id.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor pusat operasional Perseroan sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web Perseroan.
7. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.